



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK INA PERDANA TBK**

PT. Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan pada :

- A.** Hari/ Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024
Waktu : Pukul 10.35 WIB – 11.01 WIB
Tempat : Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Rapat Dihadiri Oleh :

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- a. Komisaris Utama/
Independen : Ibu Inawaty Handojo
- b. Komisaris Independen : Bapak Yohanes Santoso Wibowo
- c. Komisaris : Bapak Josavia Rachman Ichwan

Direksi Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- a. Direktur Utama : Bapak Henry Koenafi
- b. Wakil Direktur Utama : Bapak Yulius Purnama Junaedi
- c. Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- d. Direktur Manajemen
Risiko dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo
- e. Direktur : Bapak Yandy Ramadhani

2. Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 5.900.911.084 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,189 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 6.134.716.665 saham. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal hadir secara fisik, yaitu :

- a. Notaris : Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn
- b. Biro Administrasi Efek : PT. Raya Saham Registra

- C. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat :
Mata Acara Pertama : Nihil
Mata Acara Kedua : Nihil
- E. Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju (Persentase)
Pertama	196.215.650	0	5.704.695.434	5.900.911.084 (100 %)
Kedua	196.215.600	0	5.704.695.484	5.900.911.084 (100 %)

G. Keputusan Rapat

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui dan mengangkat Ibu DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari rapat umum pemegang saham perseroan kembali.

- b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Henry Koenafi
- Wakil Direktur Utama : Bapak Yulius Purnama Junaedi
- Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
- Direktur Manajemen Risiko
- Dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo
- Direktur : Bapak Yandy Ramadhani
- Direktur : Ibu Dewi Kurniawati Prodjohartono*

(* pengangkatan sebagai Direktur berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

- c. Memberi kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui dan merubah Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

JAKARTA, 18 MARET 2024
DIREKSI
PT BANK INA PERDANA TBK